



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 09

November 1987, agama Islam, pekerjaan xxx x xxxxxx  
xxxxx xxxxxx x, pendidikan terakhir SLTA, tempat  
kediaman di KABUPATEN PONOROGO, ALAMAT LUAR  
NEGERI DI 1/7 138 SAIKENG VILLAGE, SHAP SZE  
HEUNG SAIKUNG, NEW TERRITORIES, HONGKONG,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Iksan  
Wibowo, S H I, M.H. dkk, para advokat yang beralamat di  
Jalan Ir Juanda RT.03 RW.01 Kelurahan Tonatan  
Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, dan telah  
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo  
dalam register surat kuasa khusus Nomor  
1048/Kuasa/07/2024/PA.Po tanggal 05 Juli 2024, dalam  
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat  
email tatiksriwulandari29@gmail.com, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK , tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 21 Juni 1979, agama  
Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman KABUPATEN  
PONOROGO, dalam hal ini menggunakan domisili  
elektronik dengan alamat email ponorogoj11@gmail.com  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hlm. 1 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 05 Juli 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah: 0247/08/X/2013, Sesaat sesudah Akad Nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani Sighat Taklik Talak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka, dan setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Kandung( 8 Tahun);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa semula hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah;
  - a. Tergugat sebagai kepala rumah tangga selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat hidup mandiri dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya;
  - b. Tergugat sebagai seorang suami selama ini tidak peduli terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan ketidakharmonisan dan kesulitan keuangan sepanjang pernikahan yang dialami oleh Penggugat selanjutnya pada bulan

Hlm. 2 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 Penggugat pergi ke xxxxxxxx untuk bekerja, untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa saat Penggugat bekerja di xxxxxxxx, hubungan Penggugat dan Tergugat semakin memburuk dikarenakan Tergugat tidak melakukan inisiatif untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat dan , bahkan pada saat cuti bulan Februari tahun 2023 antara Penggugat dan pada bulan maret 2022 Penggugat akhirnya memutus komunikasi dengan Tergugat serta puncaknya pada bulan Februari 2023 saat Penggugat cuti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ketemu dan saling melepas hak dan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga oleh karena hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Ponorogo;

7. Bahwa sebagaimana unsur yang terkandung dalam UU No 16 tahun 2019 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f) serta kaidah hokum yang terkandung dalam sema Nomor 03 tahun 2023 yakni suami istri mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur tersebut dimana, antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah saling meninggalkan kewajiban dan pisah rumah mengalami putus komunikasi selama 02 tahun 04 bulan sehingga atas dasar tersebut mohon Gugatan Penggugat agar dapat dikabulkan;

8. Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (Tergugat) atas Penggugat (SRIWINIH binti SARBINI);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Hlm. 3 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H.I., M.H. dkk, para advokat yang beralamat di Jalan Ir Juanda RT.03 RW.01 Keluarahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Mei 2024, dan telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor 1048/Kuasa/07/2024/PA.Po tanggal 05 Juli 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dinyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap, sedang Tergugat juga datang secara pribadi ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 01 Agustus 2024 dengan mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 01 Agustus 2024, yang pada pokoknya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

## JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Tertulis tanggal 15 Agustus 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat kecuali yang Tergugat akui dalam jawaban permohonan ini;

2.

Pada poin 1 Tergugat menyatakan benar, Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor: 0 247/08/X/2013;

3.

Pada poin 2 Tergugat menyatakan benar, Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan telah berkumpul selayaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Anak Kandung, umur 8 tahun;

4.

Pada poin 3 Tergugat menyatakan benar, bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat

5. Bahwa pada poin 4 Tergugat menyatakan tidak benar bahwa awal mula perselisihan rumah tangga terjadi pada awal tahun 2014, yang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah hingga saat ini, Tergugat secara tiba-tiba langsung mendapat surat Gugatan dari Penggugat tanpa bermusyawarah terlebih dahulu sebab / masalah apa yang sebenarnya sedang terjadi.

- a. Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar adalah Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sebelum Penggugat bekerja merantau di xxxxxxxx, yakni Tergugat terlebih dahulu merantau di Batam dan selalu memberi nafkah kepada Penggugat dan sang anak, dan setelah Tergugat pulang merantau Tergugat bekerja sebagai petani / buruh bangunan disetiap harinya;

Hlm. 5 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat menyatakan tidak benar, yang benar Tergugat selalu peduli dengan Penggugat dan anak, hal ini dapat dibuktikan dengan tanggung jawab Tergugat yang dengan tulus merawat anak antara Tergugat dan Penggugat selama pernikahan berlangsung, dalam hal nafkah uang kepada anaknya memang diakui Tergugat tidak dapat memberi lebih dari pendapatan Penggugat yang notabene Penggugat bekerja diluar Negeri, sedangkan Tergugat harus bagi tugas dirumah untuk bekerja dan mengurus anak dan orangtua Penggugat, namun walaupun keadaan demikian Tergugat tetap berusaha untuk tanggung jawab mencukupi kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuan Tergugat;

6. Pada poin 5, Tergugat menyatakan benar bahwa pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke xxxxxxxx, namun sebelum Penggugat berangkat, Tergugat sudah mengajukan tawaran supaya Tergugat saja yang kembali pergi merantau, sedangkan Penggugat untuk tetap dirumah mengurus anak, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat dengan alasan agar gantian Tergugat saja yang dirumah untuk mengurus anak dan orangtua Penggugat;

7. Pada poin 6, Tergugat menyatakan tidak benar apabila Tergugat tidak pernah melakukan inisiatif untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat, yang benar Tergugat selalu berusaha berinisiatif menghubungi Penggugat, namun justru Penggugat memblokir akses komunikasi dengan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat masih sangat menyayangi dan mencintai Penggugat dan tidak berkeinginan untuk bercerai dengan Penggugat, serta Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dan hidup rukun kembali, dan jika terjadi perceraian Tergugat sangat khawatir dengan masa depan anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dari pertimbangan tersebut, oleh karenanya Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 6 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya

## REPLIK

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara Tertulis tanggal 20 Agustus 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

### Tentang Identitas Tergugat

1.  
Bahwa Penggugat perlu menegaskan perihal alamat yang disebutkan oleh Tergugat yang menyampaikan dalam Jawabannya bahwa saat ini berkediaman di xxxxxxxxx Kabupaten Magetan;
2.  
Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Magetan tidak ada di Kabupaten Magetan, sehingga kediaman yang disebutkan oleh Tergugat dalam Jawabannya tidak dapat dibenarkan;

### Tentang Jawaban Tergugat

1.  
Bahwa dalam Replik ini Penggugat menegaskan apabila Penggugat tetap pada Gugatannya dan membantah seluruh jawaban Tergugat kecuali yang diakui oleh Penggugat;
2.  
Bahwa Jawaban Tergugat dalam menanggapi Gugatan Penggugat tidak sepenuhnya jelas dan tegas, Tergugat hanya membantah apabila alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat disebabkan adanya Pertengkaran dan Percekcokan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah benar, yang mana Tergugat tidak menjelaskan secara detail, rinci dan jelas

Hlm. 7 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benarnya bagaimana, bentuk tanggung jawab Tergugat itu berupa apa, apabila benar Tergugat bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak maka berapa yang dikasih apakah nafkah itu mencukupi apa tidak ?

3.

Bahwa Jawaban Tergugat angka 7, sudah sangat jelas dan tegas apabila antara Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi yang mana Penggugat memutus komunikasi dengan Tergugat, sehingga hal demikian sudah sangat jelas kiranya adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat tidak akan mungkin memblokir akses komunikasi Tergugat dengan Penggugat apabila tidak ada permasalahan;

4.

Bahwa Putusnya komunikasi, tidak berhasilnya mediasi dan keputusan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan sampai pada tahap ini Penggugat tetep bertahan kepada Gugatannya merupakan wujud keseriusan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sebagai Ekses dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai;

5.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya menjadikan Penggugat sebagai seorang istri telah kehilangan rasa sayang cinta dan kasih dengan Tergugat serta enggan untuk meneruskan mahlilai Perkawinan dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tegugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 33 UU No. 01 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU No 16 tahun 2019 yakni Suami isteri wajib

Hlm. 8 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain namun hal tersebut telah Tergugat lalaikan;

7.

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Cerai Gugat Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2014 dan puncaknya mengalami putus komunikasi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri sejak bulan Maret 2022 telah terhitung selama 2 tahun 4 bulan;

8.

Bahwa apa yang tidak Penggugatanggapi secara langsung dalam Replik ini mohon untuk diartikan apabila Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya;

9.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po Pengadilan Agama Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Jatuh Talak Satu Bain Sugthro Teegugat (Tergugat) atas Penggugat (Penggugat);
3. Memberikan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Hlm. 9 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;

## DUPLIK

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara Tertulis tanggal 22 Agustus 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban semula tertanggal 15 Agustus 2024 serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya dalam jawaban Tergugat, dan Duplik ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Tergugat;

2.

Bahwa pada poin 2, Tergugat menanggapi bahwa tanggung jawab Tergugat adalah dalam bentuk uang dengan nominal antara Rp. 200.000 sampai Rp. 500.000,- setiap Tergugat datang menjenguk anaknya, dan Tergugat menjenguk anak setiap 2 sampai 5 hari sekali;

3.

Bahwa pada poin 3, Tergugat sudah berusaha membangun komunikasi dengan Penggugat, namun Penggugat justru memblokir Tergugat hal tersebut adalah bukti bahwa Penggugatlah yang terus menghindari Tergugat. Sedangkan Tergugat tidak tahu menahu apa yang menyebabkan Penggugat bersikap seperti itu;

4.

Bahwa pada poin 4 Tergugat menegaskan bahwa selama pernikahan Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai masalah yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Bahwa selama ini Tergugat selalu berusaha bertanggung jawab sebagai seorang suami dan ayah, dan apabila perceraian sampai terjadi Tergugat khawatir akan mempengaruhi psikologi anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 10 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Bahwa pada poin 7 Tergugat menegaskan sekali lagi sejak awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah terjadi pertengkaran ataupun perselisihan seperti yang tertulis dalam Gugatan maupun Replik Penggugat, sehingga apa yang tertulis dalam Gugatan maupun Replik Penggugat hanyalah mengada-ngada;

6.

Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dan hidup rukun dengan Penggugat dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri, serta merawat anak-anak bersama demi kebaikan dan masa depan anak-anak. Oleh karena itu, Tergugat tidak berkenan untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, serta Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat mohon dengan hormat majelis yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1.

Menolak seluruh gugatan Penggugat yang tidak benar;

2.

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Ponorogo berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A.

**Bukti Surat Penggugat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan di Kabupaten

Hlm. 11 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 26 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (P.1) ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0247/08/X/2013 atas nama PENGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sampung Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 11 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, kode bukti (P.2) ;

**B.**

**Bukti Saksi Penggugat**

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung umur 8 tahun ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi melihat awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, akhirnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, pada bulan Juni tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke xxxxxxxx ;
- Bahwa Penggugat pulang cuti terakhir pada bulan Februari 2023 namun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah,

Hlm. 12 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal dengan saksi dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat hanya sesekali datang ke rumah hanya untuk menjenguk anaknya saja dan tidak menginap dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan berdua dan saling diam-diaman, kemudian Penggugat berangkat lagi hingga sekarang ;

- Bahwa saksi mendengar cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran lainnya karena Tergugat menghabiskan uang kiriman Penggugat dari xxxxxxxx, uang tersebut habis dan tidak berwujud barang apapun di rumah;

- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing, dan tidak ada tanda rukun lagi ;

- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Pengugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013 dan dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung umur 8 tahun;;

Hlm. 13 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian Penggugat pergi bekerja ke xxxxxxxx ;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Penggugat berangkat tahun 2018, pergi bekerja ke xxxxxxxx Penggugat dan Tergugat masih rukun, namun ketika Penggugat cuti terakhir pada bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah, Tergugat hanya datang ke rumah untuk menjenguk anaknya saja dan tidak menginap dan saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan berdua ;
- Bahwa setelah Penggugat berangkat lagi ke xxxxxxxx telepon kepada Saksi cerita bahwa Tergugat tidak menafkahi dan menghabiskan uang kiriman Penggugat dari xxxxxxxx, uang tersebut habis dan tidak berwujud barang apapun di rumah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan telah putus komunikasi sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan baliknya kepada Penggugat, Tergugat mengajukan bukti berupa:

## A. Bukti Saksi Tergugat

1. Nama : SAKSI 3 , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, Dusun Minar RT 02 TW 01 Desa Gabel, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak kandung Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernah rukun tinggal bersama setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan Februari 2023;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung umur 8 tahun yang saat ini dirawat oleh Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia hingga Penggugat pergi bekerja di xxxxxxxx dan pada tahun 2022 Penggugat cuti pulang dan Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat;;
- Bahwa selama 2 bulan cuti Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja, dan ketika Penggugat sudah selesai cuti dan akan kembali lagi ke xxxxxxxx masih diantar oleh Tergugat, namun setelah Penggugat sampai di xxxxxxxx tiba-tiba Tergugat mendapatkan surat panggilan cerai dari Penggugat dan saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak Penggugat berangkat kembali ke Hongkong antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan sama sekali ;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan lagi ;

Bahwa kemudian Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti seorang saksi tersebut, dan tidak mengajukan bukti apapun lagi ;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk melakukan upaya damai sekali lagi antara Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 15 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun keluarga Tergugat tidak hadir kembali dan tidak melaporkan usaha damainya, sehingga upaya damai tersebut dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara Tertulis tanggal 13 September 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar yang selengkapnya tercantum dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengunggahnya ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 26 Mei 2024 ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti sumpah serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, yang mana telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena harus dinyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, yang kemudian dilanjutkan melalui mediasi dengan mediator Syamsul Wathoni, S.H.I., M.Si. mediator pada Pengadilan Agama Ponorogo, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan menyelesaikan

Hlm. 16 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya secara kekeluargaan, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ponorogo ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam dan dicatat oleh Pegawai pencatat perkawinan, kemudian karena sering terjadi pertengkaran, maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Ponorogo menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat hidup mandiri dengan bekerja ke xxxxxxxx untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat yang puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi hingga sekarang telah berjalan 1 tahun 4 bulan tidak pernah kembali rukun lagi ;

Hlm. 17 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah memberikan pengakuan berkualifikasi, maka berdasarkan pasal 176 HIR dan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*), dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari gugatan Penggugat adalah perkara Gugatan Cerai yang diajukan oleh seorang warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2. serta 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P. 2 yang diajukan Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diberi materai secukupnya serta telah dinazegelen di kantor pos, telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) tersebut, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Ponorogo berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Hlm. 18 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang isinya menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat/didengar sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti seorang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Tergugat hanya seorang saksi saja, sesuai azas Unus Testis Nullus Testis bahwa seorang saksi sama dengan tidak ada saksi, sehingga dapat dinilai bukti yang diajukan Tergugat tidak cukup membuktikan bantahan Tergugat, oleh karenanya dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, maka terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2013, sudah melakukan hubungan

Hlm. 19 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Kandung umur 8 tahun;;

- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pada Juni 2018 Penggugat pergi kerja ke xxxxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kemudian saat Penggugat pulang cuti pada Februari 2023 tidak kelihatan harmonis lagi, mereka tidak tinggal serumah, Tergugat hanya kadang datang mengunjungi anaknya dan tidak menginap, saling diam-diaman, juga tidak pernah kelihatan berdua hingga Penggugat pergi kerja lagi sampai sekarang ;
- Bahwa penyebabnya disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan menghabiskan uang kiriman Penggugat dari xxxxxxxx, dan uang tersebut habis dan tidak berwujud barang apapun di rumah;
- Bahwa sejak Pebruari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal yang sampai putusan ini dijatuhkan sudah berjalan kurang 1 tahun 6 bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa para saksi dan keluarga, Majelis Hakim dan Mediator Pengadilan Agama Ponorogo telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti saat Penggugat pulang cuti pada Perbuari 2023, sudah tinggal serumah, Tergugat hanya kadang datang mengunjungi anaknya dan tidak menginap, saling diam-diaman, juga tidak pernah kelihatan berdua, meskipun secara kongkrit tidak terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga Penggugat pergi kerja lagi sampai sekarang, pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang baik selayaknya suami istri hingga perkara ini diputus selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan berturut-turut ;

Hlm. 20 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami istri hingga perkara ini diputus selama  $\pm$  1 tahun 6 bulan berturut-turut, meskipun telah didamaikan sedemikian rupa, tetap tidak berhasil damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil bantahan Tergugat telah dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak dapat melemahkan fakta hukum yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat dinilai bahwa rumah tangga yang telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya : "Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dipandang sebagai rumah tangga yang broken marriage (rumah tangga telah pecah), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa adanya cekcok, hidup

Hlm. 21 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tidak satu kediaman lagi, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka (2) gugatan Penggugat a quo patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh kami Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15

Hlm. 22 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Wafiroh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Hakim Anggota II,

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Wafiroh, S.H.I., M.H.

## Perincian biaya Perkara:

1. PNB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

b.

Panggilan Pertama Penggugat

: Rp. 20.000,00

dan Tergugat

Hlm. 23 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp.	80.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
5.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)			

Hlm. 24 dari 24 hlm. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po